

**Filosofi Dasar Akad Murabahah dan Mudarabah:  
Studi Perbandingan dalam Upaya Menggerakkan Sektor Riil**

**Ahmad Munif**

UIN Walisongo Semarang

*ahmadmunif@walisongo.ac.id*

**Abstract**

*This present study highlights Murabaha (mark-up or cost-plus financing) and Mudaraba (profit-and-loss sharing), modes of financing in Islamic financial institutions. Murabaha is a contract of sale that is ranked as the most popular Islamic banking product. Practically, this contract tends to be intended for consumptive economic activities. Meanwhile, Mudaraba is based on the profit-and-loss sharing system and applicable for productive business activities. Essentially, productive economic activities play a more pivotal role in promoting economic growth in the real sector widely. Conversely, consumptive economic ones do not give much impact on it. This study aims to explore the philosophical basis of the application of the two contracts. A comparative approach was employed in this study by comparing the philosophy of the two contracts respectively. The comparative results were analyzed descriptively by applying a philosophical approach. The findings expose that on the one hand, Mudaraba is more suitable for fostering the real sector based on its own philosophy. On the other hand, Murabaha is considered more appropriate to be used for consumptive needs even though it can be allocated to the real sector with certain conditions. It indicates that Murabaha gains a wide array of popularity due to the philosophy established in this mode of Islamic financing.*

**Keywords:** Murabaha, Mudaraba, Real Sector.

**Abstrak**

*Akad murabahah dan mudarabah merupakan dua jenis akad yang cukup dominan di Lembaga Keuangan Syariah. Akad murabahah menempati peringkat teratas sebagai produk perbankan syariah yang paling diminati. Dalam prakteknya, akad murabahah cenderung ditujukan untuk kegiatan ekonomi yang bersifat konsumtif. Sedangkan akad mudarabah diperuntukkan untuk kegiatan usaha produktif. Hakikatnya, kegiatan ekonomi produktif lebih berperan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor riil secara luas. Berbeda dengan kegiatan ekonomi konsumtif yang tidak banyak berdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar filosofis dari aplikasi kedua akad tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif, yakni dengan membandingkan filosofi dari kedua akad tersebut, kemudian dianalisis secara deskriptif dan menggunakan pendekatan filosofis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari filosofinya, akad mudarabah lebih cocok untuk menggerakkan sektor riil. Sedangkan akad murabahah lebih tepat digunakan untuk kebutuhan konsumtif, meskipun bisa diarahkan ke sektor riil dengan persyaratan tertentu. Sehingga fenomena pesatnya akad murabahah yang digunakan untuk kegiatan konsumtif di Lembaga Keuangan Syariah tidak lain karena dari filosofi akad murabahah itu sendiri.*

**Kata Kunci:** Murabahah, Mudarabah, Sektor Riil.

## 1. Pendahuluan

Akad murabahah menjadi akad yang paling dominan digunakan oleh perbankan syariah, dengan persentase hingga 70%. Statistik perbankan syariah yang dirilis oleh otoritas jasa keuangan (OJK) pada april 2018 menyebutkan, nominal rupiah yang beredar pada akad murabahah mencapai Rp 150 triliun. Angka tersebut jauh dari nominal pada akad mudarabah yang hanya berkisar pada Rp 16.7 triliun (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Angka tersebut memang tidak mengagetkan, mengingat sudah lama akad murabahah menjadi primadona di dunia perbankan syariah di Indonesia, juga negara-negara lain yang mengembangkan perbankan syariah (Yasushi Suzuki dan SM Sohrab Uddin, 2016: 28-41).

Kehadiran murabahah yang menjadi akad paling marak di perbankan syariah mendapat sorotan dan kritikan. Akad murabahah dipandang hanya merupakan pengalihan dari model kredit dengan menerapkan sistem bunga versi perbankan konvensional (Holis Rahbini, 2011: 107-124). Ditambah lagi, dalam akad murabahah, penentuan keuntungannya dilakukan sepihak oleh pihak perbankan syariah dan keuntungan yang diambil tergolong maksimal (Suprihatin, 2015: 73-80). Abdullah Saeed sebagaimana yang dikutip oleh Suprihatin, mengkritik keras bank syariah dengan menyebut praktik akad murabahah mirip dengan sistem bunga yang diterapkan bank konvensional (Suprihatin, 2015: 73-80).

Berbeda jauh dengan akad murabahah, akad mudarabah nilainya hanya sepuluh persen saja dari nilai akad murabahah (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Padahal akad mudarabah merupakan kegiatan transaksi yang kemungkinan besar bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara luas. Ini karena akad mudarabah harus dipakai untuk usaha produktif (Hilman Hakiem dan Desi Silfiaratih Waluyo, 2011: 64-74). Usaha produktif dalam skala mikro, menengah dan besar akan melibatkan banyak personal dalam pengelolaannya (Kasyful Mahalli, 2006: 110-116). Secara tidak langsung, akad mudarabah akan membuka lapangan usaha dan pekerjaan bagi masyarakat luas. Akhirnya, usaha produktif ini bisa memberi jalan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kekurangannya keberpihakan perbankan syariah pada transaksi ekonomi yang mengarah kepada perluasan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan masyarakat patut dipertanyakan. Sistem ekonomi Islam sejatinya lahir untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya kesejahteraan untuk segelintir orang atau golongan saja (Mustafa Omar Mohammad dan Syahidawati Shahwan, 2013: 75-84). Misi besar ekonomi Islam untuk menyejahterakan seluruh elemen masyarakat merupakan tanggung jawab perbankan syariah sebagai perwujudan pelembagaan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki tugas besar untuk menggerus ketidakadilan dalam aktifitas ekonomi sebagaimana dipraktekkan sistem ekonomi konvensional.

Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema akad murabahah dan mudharabah terhadap upaya pergerakan ekonomi dalam sektor riil pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain sebagai berikut.

Ali Mas'udah dalam penelitiannya menyatakan bahwa prinsip syariah akad murabahah dan mudharabah dalam perspektif fikih klasik merupakan hasil ijtihad ulama dengan menyesuaikan kondisi masing-masing yang masih tradisional. Hal demikian berbeda dengan prinsip syariah akad murabahah dan mudharabah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini sudah disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan perkembangan transaksi akad yang ada (Ali Mas'udah, 2017 :12-13). Dalam penelitian tersebut terlihat bahwa Ali Mas'udah lebih cenderung menggunakan perspektif sosiologis untuk melihat faktor distingsi penerapan prinsip syariah dalam akad murabahah dan mudharabah yang ada di dalam konsep fikih klasik dengan konsep di perbankan syariah di Indonesia.

Kemudian Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan asas *ihhtiyat* (kehati-hatian) pada akad pembiayaan mudharabah di perbankan syariah merupakan hal yang sangat urgen. Akad tersebut harus dilakukan secara cermat, tepat dan penuh pertimbangan yang matang sebelum disetujui oleh bank syariah untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak antara pihak mudharabah dan pihak bank (Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib, 2016 : 297). Dalam penelitian tersebut lebih difokuskan pada upaya untuk menemukan prinsip syariah yang digunakan oleh perbankan syariah ketika melakukan transaksi akad mudharabah.

Selanjutnya Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti menyatakan bahwa prinsip keadilan distributif merupakan prinsip keadilan yang diaplikasikan dalam akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Oleh karena, penting adanya pengawasan intensif dan ekstraterhadap transaksi mudharabah demi terwujudnya nilai keadilan bagi kedua belah pihak (Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, 2017: 22). Penelitian tersebut lebih fokus pada analisis karakter keadilan yang diaplikasikan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah.

Penelitian lain yang lebih fokus pada pengembangan sektor riil dari akad murabahah dan mudharabah pernah ditulis oleh Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshor yang menyatakan bahwa pengalihan dari pembiayaan murabahah ke pembiayaan mudharabah secara tidak langsung dapat mendorong masyarakat untuk terjun ke dalam sektor riil dan menciptakan usaha produktif (Dewi Wulan Sari dan Mohamad Yusak Anshor, 2017 :7). Penelitian tersebut lebih fokus untuk melihat dampak pengalihan pembiayaan murabahah ke pembiayaan bagi masyarakat dalam sektor riil.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas belum ditemukan penelitian yang fokus pada upaya untuk mengungkap dasar filosofis dari akad murabahah dan mudharabah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor riil secara luas. Berpijak dari kegelisahan akademik tersebut, tulisan ini berupaya untuk menggali dan menemukan filosofi dasar akad mudharabah dan murabahah dalam konteks

upaya pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor riil. Upaya tersebut akan menunjukkan mana akad yang lebih sesuai dengan filosofi ekonomi Islam. Harapannya, hasil dari penggalian ini menjadi refleksi para pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi Islam, sehingga bisa memilah mana aktifitas transaksi ekonomi yang benar-benar bermanfaat untuk umat dan sesuai dengan misi awal sistem ekonomi Islam.

## **2. Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Umat**

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang diadaptasi dari sumber pokok ajaran Islam. Sebagaimana definisi sistem ekonomi secara umum, ekonomi Islam turut andil dalam memberi gambaran tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, beberapa pemikir ekonomi Islam, seperti M. Abdul Mannan, M. Nejatullah al-Siddiqi, M. Umer Chapra sebagaimana yang dikutip oleh Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk beluk aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk memperoleh kebahagiaan dalam perspektif islam (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014: 6-7). Senada dengan definisi sebelumnya, M. Dawam Raharjo sebagaimana yang dikutip al-Arif, menyebut ekonomi Islam sebagai ilmu dan sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai atau ajaran Islam (M. Nur Rianto al-Arif, 2015: 19).

Berdasarkan pada definisi tersebut, dibuat rancang bangun sebagai filosofi dasar sistem ekonomi Islam. Rancang bangun dimulai dengan menentukan pondasi utama berupa lima ajaran pokok, yaitu tauhid (prinsip ketuhanan), *'adl* (prinsip keadilan), *nubuwwa* (prinsip pendelegasian dari tuhan), *khilafah* (prinsip kepemimpinan), dan *ma'ad* (prinsip memperoleh keuntungan). Kelima pondasi ini akan membentuk pilar-pilar ekonomi Islam berupa keadilan atau kesejahteraan sosial, kebebasan dalam aktifitas ekonomi, dan kepemilikan multi tipe).Pilar-pilar ini diharapkan mewarnai dan memancar dalam individu-individu pelaku ekonomi dalam bentuk akhlaq (M. Nur Rianto al-Arif, 2015: 37-39).

Berbeda dengan asumsi al-Arif di atas, Fauzia dan Riadi menguraikan bahwa filosofi ekonomi Islam bisa dijabarkan dengan pendekatan unsur filsafat. Filosofi ekonomi Islam meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Aspek ontologis berupa kajian tentang kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan kajian ini, penyelesaian terhadap persoalan yang ada bisa ditangani dengan baik. Aspek berikutnya berupa epistemologis. Disini digali nilai-nilai dan ajaran dalam al-Qur'an dan hadis yang berguna dalam persoalan ekonomi (deduktif). Juga dengan mengupayakan melihat problem yang ada di lapangan kehidupan dan kemudian dikembalikan kepada al-Qur'an dan hadis (induktif). Aspek terakhir adalah aksiologis. Tujuan utama ekonomi Islam ingin menyejahterakan manusia dan memerangi bentuk mafsadah yang merugikan manusia (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014: 15).

Dalam perspektif yang berbeda, Andriyaldi merangkum filosofi dasar ekonomi Islam yang memegang tiga prinsip utama, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Prinsip keadilan dipahami sebagai keharusan sistem ekonomi Islam memperjuangkan dan mengupayakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sumber daya yang disediakan Tuhan hendaknya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara merata. Prinsip keseimbangan merupakan upaya sistem ekonomi Islam menjaga terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Bila ada satu individu atau golongan memiliki kelebihan, maka dia berkewajiban memenuhi kekurangan yang menimpa individu lainnya. Adapun prinsip kemasalahatan ingin mengarahkan sistem ekonomi Islam senantiasa menuju kepada kebaikan dan kepentingan bersama dalam menghadapi perubahan dan kemajuan peradaban manusia (Andriyaldi, 2017: 87-98).

Tidak jauh berbeda, M. Kutlughan Savas mengidentifikasi tiga komponen yang membedakan ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, prinsip kepemilikan dalam beragam tipe, prinsip kebebasan ekonomi dengan batas, dan prinsip keadilan sosial. Prinsip pertama tentang kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam terdiri atas beberapa tipe, kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Hal tersebut berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang terlalu condong atau berpihak kepada kepemilikan pribadi dan sistem ekonomi sosialis yang lebih mengedepankan kepemilikan bersama. Prinsip kedua berupa kebebasan dalam aktifitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam tidak menghendaki aktifitas ekonomi yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Islam melarang praktik riba, monopoli, dan sejenisnya. Sebaliknya sistem ekonomi Islam menghendaki negara turut campur dalam melindungi dan menjaga kepentingan publik dengan mengatur aktifitas ekonomi individu yang berlebihan. Prinsip terakhir berupa keadilan sosial. Sistem ekonomi Islam menghendaki tanggung jawab bersama (sosial) dan keseimbangan sosial. Islam mengizinkan individu bekerja dan memperoleh kekayaan semaksimal mungkin, namun Islam juga mewajibkan kepada individu tersebut untuk turut membantu kepada individu lain yang kekurangan (M. Kutlughan Savas, 2010: 180-208).

Filosofi ekonomi Islam diatas bisa diturunkan dalam praktek keuangan. Ada empat aturan pokok yang harus dipatuhi dalam aktifitas keuangan. Pertama, *qard al-hasan*. Ini merupakan prinsip transaksi pinjaman (hutang). *Qard al-hasan* secara bahasa berarti pinjaman yang baik. Ia didefinisikan sebagai akad memberikan pinjaman kepada orang dengan tanpa tambahan apapun dalam pengembaliannya. Kedua, keuangan partisipatif. Dalam prinsip ini, pemberi pinjaman harus berbagi keuntungan maupun kerugian dengan mitra (*profit and loss sharing*). Islam mengajak pemeluknya untuk menginvestasikan uang yang dimiliki dengan menjadi partner yang setara dengan mitra yang diajak kerja sama. Dengan kesiapan menanggung kerugian maupun memperoleh keuntungan bersama. Dengan demikian tidak ada penimbunan uang dengan mendapatkan keuntungan tanpa adanya investasi sebagaimana dalam sistem bunga yang diterapkan perbankan konvensional. Ketiga, pelarangan *gharar*. Transaksi keuangan dalam sistem ekonomi Islam harus bebas dari ketidakpastian dan spekulasi. Dalam bertransaksi, dilarang menjanjikan nominal keuntungan pasti untuk masa yang akan datang. Islam memperbolehkan pembagian keuntungan dalam bentuk prosentase. Keempat, larangan aktivitas ilegal. Sistem ekonomi

Islam tidak mengizinkan dana yang tersedia dipakai untuk mendanai kegiatan ekonomi yang diharamkan oleh Islam, seperti perdagangan minuman keras, perjudian, dan sebagainya (M. Kutluğhan Savaş, 2010: 180-208).

M. Umer Chapra, sebagaimana dikutip Mohammad dan Shahwan, menilai bahwa ada empat macam tujuan utama yang diinginkan sistem ekonomi Islam, yakni menggapai kesejahteraan ekonomi dalam bingkai norma dan moral Islam, menegakkan persaudaraan dan keadilan sosial, mencapai distribusi pendapatan yang setara, dan mengatur kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (Mustafa Omar Mohammad dan Syahidawati Shahwan, 2013: 75-84). Tujuan utama ini harus diwujudkan dalam penerapan sistem ekonomi Islam pada skala mikro maupun makro ekonomi.

Dari beberapa pandangan para pakar ekonomi Islam terkait prinsip, dasar, dan tujuan ekonomi Islam, bisa ditarik kesimpulan bahwa filosofi sistem ekonomi Islam ingin membawa manusia kepada kebahagiaan dalam naungan nilai-nilai ketuhanan. Kebahagiaan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali. Filosofi tersebut senada dengan ide besar ajaran Islam yang terangkum dalam konsep *maqasid al-shari'a* (tujuan syariat), yakni mewujudkan kemasalahatan bagi seluruh manusia di dunia dan akhirat tanpa terkecuali (Ali Mutakin, 2017: 547-570).

Berpijak dari filosofi dasar ekonomi Islam di atas, segenap elemen penggerak dan pelaku ekonomi Islam harus menjunjung tinggi semangat memajukan dan membahagiakan seluruh umat manusia tanpa terkecuali, sebagaimana disinggung dalam QS. Al-Hasyr: 7, agar kekayaan tidak hanya berputar pada segelintir orang saja.

### **3. Filosofi, Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah**

Murabahah diaplikasikan oleh perbankan syariah dalam dua bentuk. Pertama, kesepakatan antara bank syariah dan nasabah untuk membeli barang. Banksyariah membeli barang tersebut dahulu, kemudian dijual kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok barang ditambah keuntungan. Nasabah bisa membeli barang yang dijual bank syariah tersebut dengan tunai atau kredit. Kedua, tidak ada kesepakatan bank syariah dan nasabah dimana bank syariah akan menyediakan (membeli) barang tertentu, hanya ada saling janji antara bank syariah dan nasabah, jika bank syariah membeli barang akan dijual kepada nasabah dan sebaliknya nasabah berjanji membeli barang yang dijual bank syariah. Tentunya dengan tambahan keuntungan (Jamal Abdul Aziz, 2014).

Hal serupa diungkapkan Suzuki dan Uddin yang menjelaskan aplikasi Murabahah oleh perbankan syariah di Bangladesh. Dalam akad murabah, bank syariah membeli komoditas tertentu untuk selanjutnya dijual kepada nasabah. Harga yang ditetapkan dihitung dari harga pokok komoditas ditambah biaya yang dikeluarkan bank syariah dalam proses pembelian komoditas. Nasabah kemudian membeli komoditas tersebut dengan cara kredit. Pada masa melunasi kredit tersebut, nasabah menyerahkan barang berharga yang dimiliki sebagai agunan hingga lunas (Yasushi Suzuki dan SM Sohrab Uddin, 2016: 28-41).

Murabahah yang diterapkan oleh bank syariah meliputi tiga jenis, yaitu modal kerja, investasi, dan konsumsi. Termasuk murabahah modal kerja bila barang yang ditransaksikan

berupa barang yang akan dipakai untuk usaha produktif, seperti di perusahaan. Bila komoditas yang ditransaksikan berupa barang yang dipakai untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru dalam jangka menengah dan panjang, maka termasuk murabahah investasi. Adapun jika komoditas yang ditransaksikan untuk kebutuhan non-bisnis perorangan, maka termasuk dalam murabahah konsumtif. Dari ketiga jenis tersebut, murabahah konsumtif menempati ranking tertinggi dibandingkan dua jenis murabahah lainnya (Muhammad Alfian Rumasukun dan Mohammad Ghazali, 2016: 37-52).

Dari uraian di atas, bisa dipahami bahwa basis utama akad murabahah berupa penentuan keuntungan. Penetapan keuntungan (*mark-up*) di awal ini yang menjadikan akad murabahah sebagai primadona akad dalam dunia perbankan syariah. *Mark-up* dalam akad murabahah memastikan keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah setara dengan keuntungan yang diperoleh perbankan yang menerapkan sistem bunga (Youdhi Prayogo, 2011: 59-80).

Di Indonesia, praktek akad murabahah di perbankan syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Beberapa ketentuan pokok dalam fatwa ini meliputi; pertama, adanya kesepakatan bank syariah dan nasabah untuk mengadakan komoditas tertentu. Bank syariah berjanji menyediakan komoditas tersebut dan nasabah berjanji akan membeli barang yang disediakan bank syariah. Kedua, bank syariah harus menyebutkan harga pokok komoditas yang dibeli yang kemudian dijual kepada nasabah. Dan ketiga, bank syariah diperbolehkan meminta jaminan barang berharga kepada nasabah sebagai bentuk keseriusan transaksi.

Dalam fikih klasik, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad murabahah. Murabahah secara etimologis berarti memberi keuntungan. Adapun secara terminologis, dengan memperhatikan beragam pendapat ulama klasik dan kontemporer, murabahah dimaknai sebagai transaksi jual beli dengan berpatokan pada harga beli penjual ditambah keuntungan (M. Yazid Efendi, 2009: 85-86). Akad seperti ini memungkinkan pihak penjual mengambil keuntungan yang cukup maksimal. Dalam ungkapan lain, Ibn Rusyd mengartikan murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Keabsahan murabahah sama dengan penetapan keabsahan jual beli. Akad Murabahah harus memenuhi unsur (rukun) jual beli yang meliputi; penjual (*al-ba'i*), pembeli (*musytari*), komoditas yang diperjualbelikan (*mabi'*), akad (*sighat*), dan harga yang disepakati (M. Yazid Efendi, 2009: 85-86). Untuk membedakan dengan jual beli secara umum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi Murabahah, diantaranya; akad yang pertama (pengadaan komoditas oleh penjual) harus sah, harga asal diberitahukan kepada pembeli, komoditas berupa harta yang tersedia di pasaran (*mislh*), harga pada akad pertama bukan termasuk jenis barter ribawi, dan keuntungan diketahui oleh pembeli (Suprihatin, 2015: 73-80).

Adapun ketentuan transaksi murabahah yang diformulasikan di atas merujuk pada ayat al-Qur'an tentang jual beli secara umum, seperti ayat tentang kehalalan jual beli dan

keharaman riba (QS. Al-Baqarah (2): 275) dan ayat tentang perintah memperoleh harta melalui perdagangan (*tijarah*) yang saling rela (QS. An-Nisa' (4): 29). Kemudian diperjelas dengan hadis nabi yang transaksi jual beli onta dua ekor oleh sahabat Abu Bakar. Salah satunya akan dibeli. Abu Bakar menawarkan untuk memberikan secara gratis kepada nabi, namun nabi menolak dan meminta Abu Bakar menetapkan harga atas onta yang akan dibeli oleh nabi (M. Yazid Efendi, 2009: 88).

Dari pengertian yang menyatakan adanya keuntungan yang disepakati, murabahah memiliki karakter yaitu si penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Abdul Mu'min dan Abdul Gani, 1999: 293). Perhitungan keuntungan dapat berdasarkan kepada jumlah harga atau kadar persentase tertentu.

*Murabahah* sebagai salah satu produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sampai saat ini paling digemari. Tidak hanya oleh pengelola LKS, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Hal ini dikarenakan *murabahah* dianggap sebagai produk LKS yang paling mudah transaksinya dan jelas keuntungannya. LKS merupakan bagian dari aktivitas sistem keuangan yang memberi kontribusi bagi kepentingan masyarakat secara mediatif yang menghubungkan unit surplus dan unit defisit (Fauzi, 2011: 16).

Perkembangan *murabahah* yang pesat menimbulkan dua pertanyaan: Apakah aplikasinya saat ini alami ataukah dipaksakan? Maksud aplikasi alami disini bahwa *murabahah* diposisikan sebagai sifat asalnya dan dipraktikkan secara benar, dan jika dipaksakan, hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* diimplementasikan tidak sebagaimana mestinya. Ada beberapa hal yang menjadikan praktik murabahah menjadi kurang syariah seperti yang disampaikan Kusmiyati (2007), hal-hal yang dinilai belum memenuhi persyaratan *akad murabahah* terdiri dari: pertama, murabahah digunakan untuk tambahan modal; kedua, pembelian barang murabahah, dilakukan dengan cara mewakili kepada anggotanya.

Ammar (2012:43) berpendapat bahwa implementasi *murabahah* pada LKS dilakukan dengan berbagai alasan: Pertama, karena kepercayaan dan kejujuran yang belum bisa dilakukan. Kedua, adalah alasan menyelamatkan dana umat agar aman. Sementara menurut Usmani (200:17) alasan LKS menggunakan *murabahah* adalah: pertama, *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan *profit and loss sharing* cukup memudahkan; kedua, markup dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan lembaga keuangan ber-basis bunga yang menjadi saingan lembaga keuangan syariah; ketiga, murabahah menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis-bisnis dengan sistem *profit and loss sharing*; keempat, murabahah tidak memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan hutang-piutang dagang.

Akad murabahah pada intinya merupakan transaksi yang memberikan keuntungan pasti bagi penjual. Adapun bagi pembeli, komoditas yang diperoleh bersifat konsumtif bagi

dirinya. Dengan demikian, akad murabahah ini tidak bisa menggerakkan ekonomi dan melibatkan individu-individu lain lebih luas.

#### **4. Filosofi, Konsep, dan Aplikasi Akad Mudarabah di Lembaga Keuangan Syariah**

Aplikasi transaksi mudarabah di perbankan syariah untuk kegiatan *lending* dana berupa pemberian modal kepada pengusaha. Sebelumnya, pengusaha mengajukan proposal kepada bank syariah untuk proyek usaha dengan skema bagi hasil. Bank syariah lantas menganalisa kelayakan proposal bisnis yang diajukan pengusaha dan menyepakati dengan nasabah (pengusaha) untuk menggunakan akad mudarabah. Dalam perjanjian juga disepakati bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi dengan nisbah, misalnya, 40% untuk pengusaha dan 60% untuk bank syariah. Selanjutnya, bank syariah akan menyerahkan seratus persen kepada pengusaha untuk dikelola sebagaimana proposal bisnis yang diajukan di awal (M. Yazid Efendi, 2009: 88).

Namun gambaran transaksi mudarabah yang demikian mendapat sanggahan. Saeed (2004) menilai bahwa pihak bank syariah tidak memberi keleluasaan kepada pihak pengusaha dalam pengelolaan modal. Pihak bank syariah mengatur terlalu detail terhadap aktifitas pengusaha. Pelanggaran terhadap aturan detail akan mengakibatkan resiko kerugian dibebankan kepada pengusaha (Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthia Athifa Arifin, 2013: 302-323). Dengan demikian, pengusaha tidak bisa secara maksimal melakukan usaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun demikian, berbagai hasil penelitian telah mengungkapkan pemanfaatan akad mudarabah ini kegiatan usaha produktif yang menguntungkan kedua belah pihak.

Aplikasi transaksi mudarabah oleh perbankan syariah di Indonesia mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudarabah (Qiradh)*. Disini dijelaskan bahwa mudarabah merupakan akad pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif. Perbankan syariah sebagai *shahibul maal* membiayai seratus persen kebutuhan usaha. Perbankan syariah tidak diperkenankan terlibat dalam manajemen perusahaan, tapi berhak untuk turut membina dan mengawasi. Dalam fatwa ini juga diuraikan jenis modal, jenis usaha, dan pembagian keuntungan.

Aslinya, konsep mudarabah sudah dipraktekkan sejak awal mula kemunculan islam. Konsep mudarabah disebut juga dengan *muqaradhah* atau *qiradh*. Dalam hadis nabi disebutkan, *muqaradhah* merupakan salah satu diantara tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Usman ibn Affan, sahabat nabi yang termasuk hartawan, pernah menyerahkan harta kepada orang lain dengan model *qiradh* dan keuntungannya dibagi keduanya (M. Yazid Efendi, 2009: 104). Adapun al-Qur'an menegaskan secara global pada QS. Al-Muzammil: 20 terkait kebolehan praktik mudarabah.

Konsep mudarabah oleh para ulama dipahami sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan usaha bersama. Disini jika diperoleh keuntungan maka dibagi dua sesuai proporsi yang disepakati dan jika usaha tersebut mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal dan pengusaha tidak punya hak upah atas usahanya (M. Yazid Efendi, 2009: 101).

Pelaksanaan transaksi mudarabah harus memenuhi ketentuan yang diformulasikan oleh para ulama. Unsur (rukun) transaksi mudarabah yang meliputi; pemilik modal (*shahibul mal*), pengusaha (*mudharib*), modal, jenis usaha, penetapan nisbah keuntungan, dan sighth harus terpenuhi dalam pelaksanaannya. Juga terdapat beberapa syarat harus yang harus dipenuhi dalam tiap unsur tersebut. Seperti, shahibul mal tidak diperkenankan mengintervensi atas pengelolaan usaha oleh mudharib, modal harus berupa uang yang jelas perhitungannya, modal bukan hasil pinjaman (hutang), keuntungan dibagi sesuai prosentasi yang disepakati, shahibul maal siap menanggung resiko atas modal yang dikelola oleh *mudharib*.

Dengan mencermati ketentuan konsep mudarabah ini, diketahui bahwa transaksi ini menjunjung kebersamaan, dimana profit dan (atau) kerugian yang akan ditanggung bersama. Akad ini bisa menjadi jembatan pengusaha yang kekurangan atau tidak modal untuk berkembang dan memperoleh hasil melalui usaha produktif. Dalam skala yang lebih besar, usaha produktif ini akan menyerap tenaga kerja. Sehingga secara tidak langsung, semestinya, akad mudarabah bisa berperan besar untuk mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Pihak pemilik dana bisa menginvestasikan dana yang dimiliki dan masyarakat luas mendapat kesempatan untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang pantas (Hilman Hakiem dan Desi Silfiaratih Waluyo, 2011: 64-74).

## **5. Formulasi Akad Murabahah dan Mudarabah dalam Menggerakkan Sektor Riil**

Salah satu pekerjaan berat pelaku ekonomi Islam hari ini adalah menghapus stigma bahwa praktek murabahah di bank syariah tidak jauh berbeda dengan sistem bunga yang diaplikasikan oleh bank konvensional. Stigma ini muncul karena dalam pelaksanaan transaksi dengan skema murabahah pihak bank syariah mengambil keuntungan yang nominalnya tidak jauh berbeda dengan penetapan bunga atas kredit di bank konvensional (Nur Fitriana Hamsyi, 2013: 175-186). Oleh karena itu, ada pekerjaan besar yang harus diatasi untuk mengembalikan ruh filosofi bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang mengedepankan prinsip kebersamaan, keadilan, tolong menolong.

Wahyu Jatmiko menawarkan keharusan menyusun ulang kebijakan aplikasi transaksi murabahah. Diantaranya, dalam membuat kesepakatan harga transaksi murabahah didasarkan pada mekanisme pasar dimana harga merupakan refleksi dari permintaan dan penawaran (Wahyu Jatmiko, 2017: 101-116). Tidak lagi memaksakan bank syariah menetapkan keuntungan besar demi bersaing dan mengejar keuntungan yang setara dengan bank konvensional.

Hal tersebut senada dengan kisah persaingan pasar islam dan pasar Yahudi pada masa rasul dahulu. Saat itu, para sahabat mengeluh kepada nabi karena umat islam enggan bertransaksi di pasar yang dibuat kaum muslim dan lebih memilih pasar yahudi yang sudah eksis sebelumnya. Tampaknya kaum muslim sudah terbiasa berdagang di pasar yahudi tersebut karena memang sudah lama terbiasa bertransaksi disana. Padahal pasar yang dibuat oleh kaum muslim sudah melaksanakan perdagangan yang jujur dan amanah. Lantas nabi menyarankan agar umat Islam yang berdagang di pasar yang dibuat umat Islam tadi

mengambil keuntungan lebih sedikit, tidak sebesar keuntungan yang biasa diterapkan di pasar yahudi. Akhirnya, dengan menerapkan saran nabi tersebut, masyarakat beralih ke pasar yang dibuat umat islam dan perekonomian berkembang dengan baik (Sofyan Sulaiman, 2014: 23-40).

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah mengarahkan kebijakan perbankan syariah untuk lebih berperan menggerakkan sektor keuangan mikro. Berbicara keuangan mikro pasti berkenaan dengan masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini memang terkesan tabu bagi bank syariah yang ingin terus maju dan tampak modern. Sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan masyarakat yang dicap tertinggal dan cenderung tradisional. Namun inilah tantangan utama bank syariah dalam menegakkan filosofi dasar sistem ekonomi Islam, memberi peluang kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk mendapatkan akses meraih kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

Keengganan bank syariah menyalurkan dana pada masyarakat kelas menengah ke bawah didasari fakta tingginya resiko kerugian yang akan diterima. Juga pandangan bahwa level kelas ekonomi keduanya berbeda dan ketiadaan jaminan barang yang bernilai jual tinggi ketika terjadi kegagalan dalam pengembalian atas dana yang disalurkan. Berdasarkan pada asumsi tersebut, perlu langkah strategis dalam pengelolaan dana pada sektor keuangan mikro bagi masyarakat kelas menengah ke bawah ini. Pertama, integrasi intermediasi sosial. Langkah ini berupa memperkuat kualitas sumber daya dan modal kelembagaan dimana dana akan disalurkan. Proses ini dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan secara formal terstruktur. Kedua, pelayanan keuangan berbasis kelompok. Tanggung jawab personal untuk mengelola dana yang diamanahkan dengan baik akan terbentuk manakala ada pengawasan secara tidak langsung dari sesama individu dalam satu kelompok sosial. Seandainya dalam upaya individu masih belum berhasil, ada tanggung jawab bersama antar sesama individu dalam kelompok tersebut. Ketiga, mobilisasi tabungan. Disamping menjaga agar dana yang disalurkan dikelola dengan baik, pegiat keuangan mikro perlu senantiasa didorong untuk menyisihkan sebagian dari hasil dari keuntungan yang diperoleh dalam bentuk tabungan. Tabungan akan memperkuat modal diri dan mengurangi ketergantungan subsidi dari pihak lain. Keempat, terakhir, melepaskan dari ketergantungan subsidi. Setelah kemandirian perekonomian dari kelompok tersebut terwujud, perlu diupayakan untuk mengurangi atau menghiangkan ketergantungan dari pihak lain. Ketergantungan dalam bentuk subsidi modal maupun ketergantungan dalam kemandirian pengelolaan keuangan (Asyraf Wajdi Dusuki, 2007).

Konsep di atas yang mengedepankan prinsip kebersamaan dalam sebuah kelompok mirip dengan konsep solidaritas sosial yang dicetuskan oleh Ibn Khaldun, sosiolog muslim. Ibn Khaldun menekankan keharusan memperkuat rasa memiliki pada kelompok yang diikuti untuk memperkuat peradaban. Solidaritas sosial bisa dimaknai dengan mindset individu untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok dan mengedepan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Rasa kebersamaan itu akan menciptakan keadilan bersama bagi seluruh elemen di kelompok tersebut. Sebagai contoh, manfaat dan

kebutuhan biaya sosial yang ada harus dibagi secara proporsional dengan kontribusi dengan upaya yang dilakukan oleh individu tersebut. Kesadaran tersebut akan mengarah menjadi modal sosial yang berharga untuk bersama-sama memajukan seluruh elemen yang ada pada kelompok sosial tersebut (Asyraf Wajdi Dusuki, 2006).

Upaya diatas bisa dilaksanakan oleh bank syariah dengan menggunakan akad murabahah maupun mudarabah. Dalam menggunakan akad murabahah, bank syariah perlu mendorong untuk memakai murabahah pembelian barang modal kerja yang bersifat investasi. Pembelian ini tentu akan memberi benefit yang lebih kepada masyarakat menengah ke bawah yang tengah membangun fondasi ekonomi. Dalam pelaksanaannya pun bank syariah perlu mengedepankan prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dan kesejahteraan bersama. Caranya dengan mengikuti model keuntungan seperti saran nabi kepada sahabat dalam persaingan pasar yahudi dan pasar muslim di atas. Bank syariah tetap mematok keuntungan tapi tidak sebesar keuntungan yang biasa dikalkulasi ala sistem bunga di bank konvensional. Dengan demikian tidak akan memberatkan pelaku keuangan mikro yang tengah menjadi nasabah atau mitranya.

Adapun Muhammad Akhyar Adnan, dalam artikel dari murabahah menuju musyarakah, upaya mendorong optimalisasi sektor riil, menyarankan agar pihak bank syariah mengalihkan skema murabahah dalam bentuk musyarakah (kerja sama), dimana menurut pandangan sebagian ulama bahwa mudarabah merupakan salah satu jenis musyarakah. Meskipun skema musyarakah atau mudarabah ini membutuhkan orang yang ditanam pihak perbankan syariah pada usaha kerja sama tersebut (dalam rangka menjaga aset modal yang ditanamkan oleh bank syariah), namun banyak keuntungan lebih yang bisa didapat. Diantara manfaat tersebut berupa multi efek secara makro bersamaan dengan berkembangnya usaha bersama dengan skema musyarakah (mudarabah). Semakin besar usaha, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan segenap pihak yang bekerja sama. Efek lain berupa terbukanya lapangan pekerjaan baru. Sebab pengembangan usaha otomatis membutuhkan tenaga-tenaga baru untuk mengelolanya (Muhammad Akhyar Adnan, 2005: 159-169).

Hal ini diperkuat oleh kesimpulan Hakiem dan Waluyo yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara akad mudarabah dan musyarakah dengan pertumbuhan sektor riil. Pada sisi lain, keuntungan atau kelebihan memakai akad mudarabah dan musyarakah berupa peningkatan investasi, lapangan kerja baru terbuka, pengurangan tingkat pengangguran, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Efek domino selanjutnya, keberhasilan ini akan meningkatkan minat depositor untuk menaruh dana di bank syariah karena mengetahui *rate of return* yang lebih baik (ilman Hakiem dan Desi Silfiaratih Waluyo, 2011: 64-74).

## **6. Penutup**

Berdasar pada uraian dalam tulisan ini, ada dua kesimpulan utama yang bisa diambil. *Pertama*, akad murabahah cenderung mengarah pada sisi konsumtif atas dana yang

tersedia. Sementara akad mudarabah merupakan bentuk transaksi yang bersifat produktif padat modal. Meskipun demikian, akad murabahah bisa diarahkan untuk kegiatan produktif bila objek jual beli berupa barang untuk modal kerja. *Kedua*, untuk menggerakkan sektor riil di masyarakat menengah ke bawah yang dikenal tradisional, bisa diupayakan oleh bank syariah dengan memperkuat modal sosial dan menjaga solidaritas sosial masyarakat setempat, menyadarkan urgensi untuk kesejahteraan bersama bagi seluruh elemen sosial yang ada. Jenis transaksi yang sesuai dengan model penguatan modal sosial ini adalah akad mudarabah. Dalam akad ini, bank syariah dan masyarakat merupakan mitra untuk memajukan bersama atas usaha yang disepakati.

Oleh karena itu, bank syariah perlu memperkuat lending dana kepada nasabah dengan skema mudarabah. Jangan sampai bank syariah terjebak kepada upaya mensejajarkan diri dengan bank konvensional dengan memaksakan memperoleh keuntungan yang sama besar dengan sistem bunga yang diterapkan bank konvensional. Prinsip dan filosofi dasar bank syariah yang berupa tolong menolong (*at-ta'awun*), keadilan (*al-'adl*), dan kesejahteraan (*al-falah*) bersama harus benar-benar dipegang.

#### Daftar Pustaka

- Adnan, Muhammad Akhyar. "Dari Murabahah Menuju Musyarakah: Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riil". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Vol. 9, No. 2, 2005, hlm. 159-169.
- al-Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 19.
- Andriyaldi. "Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam dalam Konteks Modern (Perspektif Maqashid Syariah)", *Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges In Global Economic Competition, Batusangkar International Conference II*, Oktober 2017, hlm. 87-98.
- Aziz, Jamal Abdul, "Transformasi Akad Bay' Al-Murabahah Dari Konsep Fikih Ke Produk Bank (Analisis Kritis Perspektif Fikih Muamalah)", *al-Manahij* Vol. 8, No. 2, 2014, hlm 14.
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah April 2018*.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, "Banking for the Poor; The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives", *Proceedings of the 2nd Islamic Conference 2007 (iECONS2007) organized by Faculty of Economics and Muamalat, Islamic Science University of Malaysia*.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, "Empowering Islamic Microfinance: Lesson from Group-Based Lending Scheme and Ibn Khaldun's Concept of 'Asabiyah'". *Monash University 4th International Islamic Banking and Finance Conference*. Kuala Lumpur on 13-14 November, 2006.
- Efendi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Fauzia, Ika Yunia and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 17.

- Hakiem, Hilman and Desi Silfiaratih Waluyo. "Musyarakah, Mudharabah, dan Pertumbuhan Sektor Riil". *Jurnal Ekonomi Islam al-Infaq*, Vol. 2 No. 1 2011, hlm. 64-74.
- Hamsyi, Nur Fitriana, "Analisis Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah X Cabang Pontianak". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 6 No. 3, 2017.
- Jatmiko, Wahyu. "Towards A Sustainable Islamic Banking System: Re-embedding Murabaha Mode of Financing". *Indonesian Capital Market Review* Vol. 9 No. 2, 2017.
- Mahalli, Kasyful. "Usaha Kecil dan Menengah dan Penyerapan Tenaga Kerja, *Wabana Hijau*". *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Vol. 2 No. 2, 2006, 110-116.
- Mas'udah, Ali. "Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Perbankan Syari'ah : Tinjauan Filsafat Hukum," *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2017.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum Kanun". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017.
- Mohammad, Mustafa Omar and Syahidawati Shahwan. "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of *Maqasid Al-Shariah: A Critical Review*", *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol. 13, 2013, 75-84.
- Prasastinah, Trisadini Usanti dan Prawitra Thalib. "Asas *Ikhtiyat* Pada Akad Pembiayaan Mudharabah di Lingkungan Perbankan Syari'ah," *Yuridika*, Vol.31, No.2, 2016.
- Prayogo, Youdhi. "Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah: Konsep, Prosedur, Penetapan Margin dan Penerapan pada Perbankan Syariah", *Nalar Fiqh; Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* Vol. 4 No. 2, 2011, hlm. 59-80.
- Rahbini, Holis. "Menyoal Konsep Murabahah Bay' bi Tsaman 'Ajl dalam Perbankan Islam". *Al-Ihkam* Vol. 6 No. 1, 2011, hlm. 107-124.
- Rumasukun, Muhammad Alfan and Mohammad Ghozali. "Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Islamic Economics Journal*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 37-52.
- Sa'diyah, Mahmudatus and Meuthia Athifa Arifin. "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah", *Equilibrium* Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 302-323.
- Savas, M. Kutlughan, *Fundamentals Of Islamic Economy And Finance: Theory and Practice*, *Electronic Journal of Social Sciences* Vol. 9 No. 31, 2010, hlm. 180-208.
- Srisusilawati, Popon dan Nanik Eprianti, Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah," *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 22.
- Sulaiman, Sofyan. "Evaluasi Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Sebuah Analisis Fiqh", *Jurnal Syariah* Vol 2 No. 2, 2014, hlm. 23-40.
- Suprihatin, "Otentitas Konsep al-Murabahah di Bank Syariah". *Al-Abkam*, Vol. 15 No. 1, 2015, hlm. 73-80.
- Suzuki, Yasushi and SM Sohrab Uddin. "Recent Trends in Islamic Bank's Lending Modes in Bangladesh: an Evaluation," *Journal of Islamic Accounting and Bussiness Research*. Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 28-41.

Wulan, Dewi Sari, Mohamad Yusak Anshori, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Pofitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016),” *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 7.